

Pemerintah Kota Banjarmasin Rancang Dua Jembatan Lagi di Sungai Martapura



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/356235/pemkot-banjarmasin-rancang-dua-jembatan-lagi-di-sungai-martapura>

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, merancang dua jembatan lagi menyeberangi Sungai Martapura yang dijadwalkan terwujud hingga 2024. Wakil Wali Kota Banjarmasin H Arifin Noor di Banjarmasin, Sabtu, menyampaikan jembatan pertama dirancang di daerah Sungai Gampa, Kecamatan Banjarmasin Utara, untuk menghubungkan ke Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur. “Ini tidak hanya membangun jembatan, tapi juga jalan baru,” ucapnya.

Menurut dia, Pemkot sudah mantap mewujudkan proyek jalan dan jembatan yang menyeberangi Sungai Martapura ini mulai dikerjakan tahun ini, untuk memecah arus lalu lintas di pinggiran kota. Memang, ucap Arifin, proyek jalan dan jembatan ini membutuhkan anggaran besar, yakni sekitar Rp360 miliar, karena lebar sungai Martapura sekitar 200 meter. “Kita harap pemerintah pusat dan provinsi membantu mewujudkan proyek ini, jika tidak bisa kita wujudkan lewat APBD kota,” tuturnya.

Untuk jembatan kedua yang dirancang dan bisa dikerjakan tahun ini, kata Arifin yakni, jembatan Sungai Bilu-Sungai Jingah. Jembatan ini, ungkap dia, berada dekat tengah kota yang menghubungkan wilayah Banjarmasin Tengah (Sungai Bilu) dan Banjarmasin Utara (Sungai Jingah). Jembatan ini, kata Arifin, dirancang dengan desain jembatan gantung, yakni, jembatan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.

“Tentunya anggarannya tidak sebesar bangun jembatan Sungai Gampa tadi, ini hanya sekitar Rp30 miliar,” tuturnya.

Menurut dia, jembatan ini penting diwujudkan untuk memecah kepadatan arus lalu lintas di daerah tersebut. Jika terwujud dua jembatan ini, maka jumlah jembatan yang menyeberangi Sungai Martapura di Kota Banjarmasin menjadi sembilan buah jembatan, saat ini sudah ada tujuh jembatan.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/356235/pemkot-banjarmasin-rancang-dua-jembatan-lagi-di-sungai-martapura>, 7 Januari 2023.
2. <https://news.republika.co.id/berita/ro4h3c463/banjarmasin-bangun-dua-jembatan-baru-di-sungai-martapura>, 8 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan. aset sampai aset siap digunakan.